



**PERATURAN DESA CINGKRONG
KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH DESA CINGKRONG
KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PURWODADI
DESA CINGKRONG**

KEPALA DESA CINGKRONG
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA CINGKRONG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CINGKRONG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CINGKRONG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 - 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 - 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 8 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 5);

- 13 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
- 14 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 13);
- 15 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- 16 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
- 17 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- 18 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
- 19 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
- 20 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);

- 21 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
- 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 38);
- 23 Peraturan Desa Cingkrong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Cingkrong Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Cingkrong Tahun 2024 Nomor 4)
- 24 Peraturan Desa Cingkrong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cingkrong Tahun 2026 (Lembaran Desa Cingkrong Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CINGKRONG
Dan
KEPALA DESA CINGKRONG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CINGKRONG TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CINGKRONG Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.157.098.000,00
2. Belanja Desa	Rp	3.205.952.544,00
Surplus/Defisit	Rp	(48.854.544,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	48.854.544,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	48.854.544,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CINGKRONG.

Ditetapkan di : Cingkron

Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA,



Diundangkan di : Cingkron

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA

SUTIKNO

LEMBARAN DESA CINGKRONG NOMOR 8 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CINGKRONG
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.794.870.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.349.228.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.157.098.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	693.047.148,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.095.409.396,00	
5.3.	Belanja Modal	1.196.319.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	221.177.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.205.952.544,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48.854.544,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	48.854.544,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	48.854.544,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	48.854.544,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



CINGKRONG, 31 Desember 2025

KEPALA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CINGKROK
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.794.870.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.349.228.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.157.098.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.343.328.104,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.082.278.604,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.610.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.610.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	313.330.032,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	313.330.032,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.366.892,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.366.892,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	229.590.356,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.590.356,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.100.000,00	PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	27.781.100,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.781.100,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	124.800.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	7.060.000,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.060.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	232.200.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	232.200.000,00	
1.1.91		Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.250.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	20.250.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemerintah Desa selain ASN	18.190.224,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	18.190.224,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	69.519.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	41.019.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	41.019.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.500.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.097.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	18.897.500,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.897.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.200.000,00	PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	139.783.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.380.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	3.940.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.940.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemil	118.463.000,00	PAD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.463.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	41.650.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	41.650.000,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.650.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.223.987.440,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	285.021.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.421.000,00	PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.421.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	254.800.000,00	PAD
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	254.800.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.800.000,00	PAD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000,00	PAD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	104.926.440,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.056.440,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.056.440,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mn Tambahan: Kie Bumi, Lemala, Insentif)	79.000.000,00	DDG PAD
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	79.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan kader Kesehatan dll)	16.820.000,00	DDG
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.820.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	739.540.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	154.540.000,00	DDG
2.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	154.540.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	200.000.000,00	PSP
2.3.10	5.3	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	20.000.000,00	PAD
2.3.11	5.3	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	15.000.000,00	PAD
2.3.13	5.3	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	400.000.000,00	PAD, PSP
2.3.14	5.3	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	78.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Part di luar Prasarana Jalan)	3.000.000,00	PAD
2.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	22.800.000,00	DDG
2.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	52.200.000,00	PAD
2.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2.4.08	5.3	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15.000.000,00	DDG
2.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	1.500.000,00	PAD
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>267.680.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Keterteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	26.080.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	8.730.000,00	PAD
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.730.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	17.350.000,00	PAD
3.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	92.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	92.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	94.250.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milk Desa	90.250.000,00	PAD, PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.750.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	64.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtuna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	53.350.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.100.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.250.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.250.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	149.780.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	40.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	15.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.2.90		Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Pertanian dan Peternakan	25.000.000,00	PBH
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	104.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	104.000.000,00	PAD
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	104.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.780.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.780.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.780.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	221.177.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	149.527.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	149.527.000,00	DDS, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	149.527.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	71.650.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	71.650.000,00	DDS, PAD
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	71.650.000,00	
JUMLAH BELANJA			3.205.952.544,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(48.854.544,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	48.854.544,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	48.854.544,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN PURWODADI

Jalan Kapten Rusdlyat II No 54 Danyang

KEPUTUSAN CAMAT PURWODADI

NOMOR : 143/146 /XII/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CINGKRONG
KECAMATAN PURWODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT PURWODADI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kewenangan evaluasi APBDesa telah dilimpahkan kepada Camat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kewenangan Bupati untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa didelegasikan kepada Camat;
 - c. bahwa Pemerintah Desa Cingkrong telah menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Cingkrong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk dilaksanakan evaluasi dan harmonisasi agar sesuai dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Camat Purwodadi tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala

- Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana desa Tahun anggaran 2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016

- tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
 23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
 24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
 25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
 26. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang

- Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
27. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
 28. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
 29. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
 30. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
 31. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
 32. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
 33. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);

34. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 16);
35. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

a. Aspek Administrasi yang meliputi :

1. Penyampaian Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2026 disertai dengan dokumen antara lain : Nota Pengantar Raperdes tentang APBDes dari Kepala Desa kepada BPD; Risalah Rapat dan/atau Berita Acara Pembahasan Rancangan APBDes ; Keputusan BPD tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan APBDes untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2. Pemberian Nomor Peraturan Desa menunggu hasil evaluasi.
3. Penulisan Peraturan Desa semua huruf diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan Ukuran 12.
4. Karena peraturan desa tentang APBDes belum ditetapkan maka untuk tahun-tahun mendatang penulisan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Halaman judul ditulis RANCANGAN PERATURAN DESA.
 - b) Tanggal penetapan dan pengundangan agar tidak diisi terlebih dahulu menunggu pemberian tanggal pada saat ditetapkannya APBDes.

b. Aspek Legalitas yang meliputi :

1. Evaluasi pada diktum mengingat agar ditambahkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
 2. Agar urutan penulisan peraturan perundangan disesuaikan dengan tata urutan perundang-undangan yang berlaku.

c. Aspek Kebijakan yang meliputi :

Pemerintah Desa agar mengalokasikan dana sesuai amanat yang terdapat dalam sinkronisasi kegiatan yang tertuang dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun 2026.

d. Aspek Struktur Anggaran yang meliputi :

1. Sumber Dana Dari PAD,ADD,dan BHPRD :

1. Kode rekening 1.1.06 kegiatan pengadaan seragam safari BPD untuk dapat di cek harga satuanya;
2. Kode rekening 1.2.01 kegiatan Pengadaan buku perpustakaan 1 Paket agar di jabarkan penggunaanya;
3. Kode rekening 1.4.01 kegiatan Musyawarah pertanggungjawaban MDST 2024 agar di ganti tahunnya menjadi 2026;
4. Agar dinggaran Kegiatan Bimtek Pelaksanaan kapasitas Kelembagaan Sebesar RP 15.000.000,-;
5. Agar dianggarkan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan sebesar Rp 15.000.000,-.

2. Sumber Dana Dari Dana Desa

1. Agar menyesuaikan Pagu Reguler Dana Desa Tahun 2026 sebesar Rp 373.456.000,-.
2. Agar penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;

- KEDUA** : Kepala Desa Cingkrong bersama Badan Permusyawaratan Desa Cingkrong agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat, serta melaporkan kembali hasil penyesuaian / penyempurnaan kepada Camat Purwodadi.
- KETIGA** : Dalam hal Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat Purwodadi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23 Desember 2025


CAMAT PURWODADI,
TONDIS SUMARJAKA

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Grobogan (sebagai laporan);
3. Kepala Dispermades Kab. Grobogan
4. Kepala BPPKAD Kab. Grobogan;
5. Inspektur Kab. Grobogan ;
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kec. Purwodadi;
7. Arsip.

Lampiran

Keputusan Camat Purwodadi

Nomor : 143/146/XII/2025

Tanggal : 23 Desember 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CINGKONG WILAYAH
KECAMATAN PURWODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

a. Aspek administrasi :

1. Pengiriman Ranperdes tentang RAPBDesa agar dilengkapi dokumen secara lengkap yaitu : Nota Pengantar dari Kepala Desa kepada BPD dan Camat.
2. Karena Peraturan Desa tentang RAPBDesa belum ditetapkan dan baru merupakan Rancangan, maka untuk tahun-tahun mendatang halaman judul ditulis Rancangan Peraturan Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa Tentang RAPBDesa dikirim kepada Camat untuk dievaluasi harus dibahas terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan BPD.

b. Aspek legalitas :

1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

c. Aspek kebijakan :

1. Keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, yang penempatannya pada penerimaan pembiayaan dengan kode rekening 6.1.1.01
2. Pendapatan bunga dianggarkan di kelompok Pendapatan Lain-lain dengan Kode rekening 4.3.6.01. Bunga Bank.
3. Biaya admin bank dianggarkan di Kegiatan Operasional Kantor Desa dengan Kode rekening 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya.

d. Aspek Struktur Anggaran :

1. Lampiran 1 merupakan ringkasan rancangan dari seluruh rencana anggaran yang ada, schubungan hal tersebut setelah penyempurnaan APBDesa jumlah per pos agar disesuaikan kembali.

2. Evaluasi lampiran 2 Rincian Bagian Anggaran yaitu :

1. Sumber Dana Dari PAD,ADD,dan BHPRD :

1. Kode rekening 1.1.06 kegiatan pengadaan seragam safari BPD untuk dapat di cek harga satuannya;
2. Kode rekening 1.2.01 kegiatan Pengadaan buku perpustakaan 1 Paket agar di jabarkan penggunaannya;
3. Kode rekening 1.4.01 kegiatan Musyawarah pertanggungjawaban MDST 2024 agar di ganti tahunnya menjadi 2026;
4. Agar dinggaran Kegiatan Bimtek Pelaksanaan kapasitas Kelembagaan Sebesar RP 15.000.000,-;
5. Agar dianggarkan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan sebesar Rp 15.000.000,-.

2. Sumber Dana Dari Dana Desa

1. Agar menyesuaikan Pagu Reguler Dana Desa Tahun 2026 sebesar Rp 373.456.000,-.
2. Agar penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;

3. Evaluasi lampiran 4 Rincian Bagian Pembiayaan yaitu :

- a) Apabila terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran agar dimasukkan dalam bagian penerimaan pembiayaan dengan kode rekening 6.1.1.01 dan diinput secara terpisah per sumberdana.

CAMAT PURWODADI,
TONDI SUMARJAKA

The image shows an official stamp of the Camat Purwodadi, Tondi Sumarjaka. The stamp is circular with the text "CAMAT PURWODADI" at the top and "TONDI SUMARJAKA" at the bottom. In the center, there is a signature in black ink. The stamp is partially overlapping the text of the signature.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

DESA CINGKRONG KEC. PURWODADI KAB. GROBOGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CINGKRONG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 14 TAHUN 2025

**TENTANG PERSETUJUAN PERATURAN DESA CINGKRONG
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Desa Cingkrong tertanggal 29 Desember 2025 Perihal Permohonan Persetujuan dan Penetapan APBDesa Desa Cingkrong Tahun 2026;
 - b. Bahwa setelah melalui Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa terhadap Point a tersebut diatas, maka Badan Permusyawaratan Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dapat menyetujui Perubahan Peraturan Desa tersebut;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf b di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1195);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67)
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standard Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan);
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
24. Peraturan Bupati Grobogan 37 Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 37);
25. Peraturan Desa Cingkrong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Cingkrong Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Cingkrong Tahun 2019 Nomor 4, sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Cingkrong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Cingkrong 2020-2027 (Lembaran Desa Cingkrong Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CINGKRONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa, sesuai Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cingkrong Tahun Anggaran Tahun 2026, sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 3.157.098.000,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 3.205.952.554,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (48.854.544,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 48.854.554,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Perhitungan Anggaran	Rp. 48.854.554,00
Sisa Lebih/Kurang	Rp. 0,00

KEDUA : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2026 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari KEPUTUSAN ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak diputuskan.

Diputuskan di : Cingkrong
Pada Tanggal : 31 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CINGKRONG
KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN



Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Kepala Desa Cingkrong

TEMBUSAN. Disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Grobogan;
2. Kepala Dispermades Kab. Grobogan;
3. Camat Purwodadi;
4. Arsip.

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CINGKRONG
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertempat di Balai Desa Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Supriyono | Jabatan Ketua BPD |
| 2. Sutrisno | Jabatan Wakil Ketua BPD |
| 3. Imam Purwanto | Jabatan Sekretaris BPD |
| 4. Yatman | Jabatan Kabid Pemerintahan |
| 5. S. Harjono | Jabatan Kabid Pembangunan |
| 6. Maryoto | Jabatan Anggota BPD |
| 7. Moech Zaeni | Jabatan Anggota BPD |
| 8. Ahmad Khoiril HP | Jabatan Anggota BPD |
| 9. Muslimah | Jabatan Anggota BPD |

- I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2026 dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 1. Jumlah anggota BPD yang hadir orang (daftar hadir terlampir).
 2. Jumlah anggota BPD tidak hadir orang.
- II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka 1 diatas, maka berdasar pasal 17 Tata Tertib Rapat BPD Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dinyatakan sah karena dihadiri lebih dari 1/2 Anggota BPD.
- III. Dalam Rapat BPD dengan kesimpulan hasil Rapat BPD sebagai berikut :
Dapat Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 untuk menjadi Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2026.

Dengan Kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.157.098.000,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 3.205.952.554,00</u>
3 Surplus/Defisit	Rp. (48.854.554,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 48.854.554,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Perhitungan Anggaran	Rp. 48.854.554,00
Sisa Lebih/Kurang	Rp. 0,00

Sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tentang(APBDesa) Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cingkrong, 31 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CINGKRONG KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	Supriyono	Ketua	1. 
2	Sutrisno	Wakil Ketua	2. 
3	Imam Purwanto	Sekretaris	3. 
4	Yatman	Kabid Pemerintahan	4. 
5	S. Harjono	Kabid Pembangunan	5. 
6	Maryoto	Anggota	6. 
7	Moech Zaeni	Anggota	7. 
8	Ahmad Khoirul HP	Anggota	8. 
9	Muslimah	Anggota	9. 

Lampiran Keputusan BPD Cingkrong

Nomor : 14 Tahun 2025

Tanggal : 31 Desember 2025

**DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)**

Desa : Cingkrong










Kecamatan : Purwodadi

Kabupaten : Grobogan

Tanggal : 31 Desember 2025

Tempat : Balai Desa Cingkrong

Acara : Rapat Membahas APBDesa Cingkrong Tahun 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA	TANGAN
1	Supriyono	Ketua	1. 	
2	Sutrisno	Wakil Ketua		2. 
3	Imam Purwanto	Sekretaris	3. 	
4	Yatman	Kabid Pemerintahan		4. 
5	S. Harjono	Kabid Pembangunan	5. 	
6	Maryoto	Anggota		6. 
7	Moech Zaeni	Anggota	7. 	
8	Ahmad Khoirul HP	Anggota		8. 
9	Muslimah	Anggota	9. 	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

